

BAB III

KONSEP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Penetapan Harga Parkir atau Tarif Retribusi

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Provinsi dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan

dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah.¹

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Jakarta: Andi Publisher, 2006), h. 100.

1. Retribusi Jasa Umum.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.²

Perimbangan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dari retribusi parkir ini adalah bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat ditetapkan tarif parkir yang paling normal, sehingga retribusi parkir ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>

kepentingan nasional dan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan atau menteri teknis terkait.³

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang tertuang. Tarif dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat penggunaan jasa.⁴

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun

³ Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998, h. 18.

⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 179

2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut: Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Menurut Kepala UPT Parkir, Mekanisme penetapan besaran pembebanan harga parkir itu terlebih dahulu dinas perhubungan melakukan kajian ke masyarakat, setelah itu baru ditentukan besarnya. Untuk kendaraan roda empat dibebankan sebesar dua ribu rupiah dan roda dua sebesar seribu rupiah. Adapun perda terkait pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011, tentang Retribusi Daerah. Keputusan Wali Kota Serang No. 550/kep. 108-Huk-Org/2008, tentang Pendelegasian

Wewenang kepada Pejabat di Lingkungan
Dihubkominfo Kota Serang.⁵

B. Retribusi Parkir Sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa menurut Zuraida merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir

⁵ Ahmad Yani, ketua UPT Parkir Dinas perhubungan Kota serang, Wawancara bersama Penulis di kantornya, tgl 29 Januari 2018

berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.⁶

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa parkir, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

⁶ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 196.

Tata kelola pemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelenggaraan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan urusan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten atau Kota.

Permasalahan yang menyertai kegamangan dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai adanya keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Dengan adanya otonomi daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Penggalan potensi dana

tersebut antara lain melalui kegiatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yaitu hasil dari pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain PAD, sumber pendapatan daerah juga bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola segala potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya sendiri dengan tetap mengacu kepada pemerintah pusat. Selain itu, adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menekankan peranan pemerintah daerah untuk mengurus

⁷ Darwin, *Pajak Daerah ...* 41

rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dengan adanya undang-undang tersebut, muncul asas desentralisasi yang bertujuan yaitu mewujudkan keadilan antara kemampuan dan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.⁸

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,

⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya.⁹ Alasan pemungutan retribusi adalah merupakan suatu pembenaran untuk memungut biaya pelayanan langsung dari konsumennya, dan bukan dari wajib pajak pada umumnya.

Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

⁹ Darwin, *Pajak Daerah ...* 55.

orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut adalah jasa umum, jasa usaha dan terizinan tertentu.¹⁰

Pengertian retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

¹⁰ Darwin, *Pajak Daerah ...* 166.